

**PUTUSAN**

Nomor 2578/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Chandra Handie Pratama |
| 2. Tempat lahir | : | Sidoarjo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 27 Tahun / 17 April 1996 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Kedurus Gg 3 No.17 RT 03 RW 02 Kel.Kedurus
Kec.Karangpilang Kota Surabaya |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan swasta |

Terdakwa Chandra Handie Pratama ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya M. ZAINAL ARIFIN, SH, MH & Rekan, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar, berkantor di Jalan Tambak Mayor Baru 4/205 Kota Surabaya, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 3 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2578/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2578/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **CHANDRA HANDIE PRATAMA Bin KRISNA** bersalah melakukan tindak pidana " *mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) "Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu",* melanggar Pasal 435 UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dalam **Dakwaan Pertama**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **CHANDRA HANDIE PRATAMA Bin KRISNA** berupa **Pidana Penjara** selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip yang berisi 116 (seratus enam belas) butir pil LL;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok HJS;
 - 1 (satu) unit handphone Reaalme C21;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 2578/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Kepada Majelis Hakim agar nantinya dalam menjatuhkan pidanaan terhadap diri Terdakwa yang terpenting harus bersifat edukatif bagi terdakwa dan masyarakat sehingga pidana yang akan dijatuhan terhadap diri terdakwa harus memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Bawa Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa sangat keberatan dan tidak sependapat atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Sangat Tidak Mencerminkan Rasa Keadilan Terhadap Terdakwa dan tidak memberi kesempatan pada terdakwa untuk menapak hidup yang lebih baik, dimana dalam persidangan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa terus terang dan tidak berbelit belit dan terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk merubah kebiasaan buruknya,

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar memberikan :

- 1 PUTUSAN YANG SEADIL-ADINVA (ex zeque at bono) dan / atau
- 2 PUTUSAN YANG SERINGAN RINGANNYA

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bawa terdakwa **CHANDRA HANDIE PRATAMA Bin KRISNA** pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 19:30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Jl. Kedurus Gg. 3 Rt. 03 Rw. 02 Kel. Kedurus Kec. Karangpilang Kota. Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya melakukan *tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3); yang mereka lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa berawal dari kebiasaan terdakwa menjual obat keras jenis pil LL, sehingga pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi RIVALDO AGUSTINUS mendatangi terdakwa untuk membeli obat keras jenis pil LL sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan terdakwa juga menjual obat keras jenis pil LL kepada saksi ROBI FIRMANSYAH sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bawa terdakwa mendapatkan obat keras jenis pil LL tersebut dari seseorang yang bernama KOKO (masih dalam pencarian / DPO) di Sepanjang Sidoarjo sebanyak 200 (dua ratus) butir obat keras jenis pil LL dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk kemudian dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir.
- Bawa perbuatan terdakwa diketahui oleh aparat kepolisian sehingga saksi WAHYU DEDI IRAWAN dan timnya dari Polsek Karangpilang Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Sabtu, tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 23:45 WIB di area Pasar Kedurus Kec. Karangpilang Kota. Surabaya ketika terdakwa bersama dengan saksi RIVALDO AGUSTINO dan saksi ROBI FIRMANSAKSIH sedang minum minuman keras. Kemudian ketika dilakukan penggeladahan, ditemukan barang bukti berupa 100 (seratus) butir pil LL yang disimpan didalam bungkus rokok HJS dan ditemukan dalam saku celana saksi RIVALDO AGUSTINO yang sebelumnya pil LL tersebut didapatkan oleh saksi RIVALDO AGUSTINO dengan cara membeli kepada terdakwa; uang tunai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); 1 (satu) unit handphone Realme C21 yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 16 (enam belas) butir pil LL yang belum terjual, namun terdakwa dalam mengedarkan obat keras jenis pil koplo tersebut, tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Edar yang sah dari Pemerintah.
- Bawa terhadap Pil Doble L yang ditemukan tersebut, kemudian dilakukan penyisihan sebanyak 20 (dua puluh) butir pil LL untuk selanjutnya diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Cabang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 2578/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 08312/NOF/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh **DYAN VICKY SANDHI, S.Si, dkk** dari Labfor Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa: barang bukti nomor : 28414/2023/NOF, berupa 20 (dua puluh) butir tablet warna putih berlogo LL dengan berat netto 3,193 gram, **positif mengandung Triheksifenidil HCL**, mempunyai efek sebagai anti Parkison, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

Bawa perbuatan para terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, Bawa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, Bawa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WAHYU DEDI IRAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- *Bawa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.*
- *Bawa saksi sebagai saksi dalam tindak pidana penyalahgunaan Obat Keras Pil Dobel L (LL) yang dilakukan oleh Terdakwa*
- *Bawa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar jam 23.45 WIB di area Pasar Kedurus Kec. Karangpilang, Kota Surabaya.*
- *Bawa Pada saat ditangkap Terdakwa sedang bersama Sdr. RIVALDO AGUSTINO dan Sdr. ROBI FIRMANSAH sedang minum-minuman keras.*
- *Bawa Barang bukti yang berhasil saksi temukan waktu menangkap Terdakwa adalah 100 (seratus) butir Pil Doubel L (LL) didalam bungkus rokok HJS disaku celana Sdr. RIVALDO AGUSTINO.*
- *Bawa Terdakwa membeli Pil Doubel L (LL) dari Sdr. KOKO satu bulan yang lalu di Sepanjang Sidoarjo dengan harga Rp. 150.000,-*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapat 100 (seratus butir dan Terdakwa setiap membeli sebanyak 200 (dua ratus) butir.

- *Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2023, sekira pukul 23.00 WIB, Polsek Karangpilang melaksanakan patrol gabungan 3 pilar, selanjutnya pada saat melewati area Pasar Kedurus Surabaya sekira pukul 23.45 WIB mendapati beberapa orang Laki-laki yang bergerombol yang sedang minum-minuman keras kemudian dilakukan penggeledahan masing-masing, pada saat dilakukan penggeledahan badan atau pakaian seorang Laki-laki yang mengaku bernama RIVALDO AGUSTINO kedapatan di dalam saku celana membawa 100 (seratus) butir Pil Dobel L (LL) yang disimpan didalam bungkus Rokok HJS, selanjutnya dilakukan interogasi dan mengaku telah membeli Pil Dobel L (LL) tersebut dari saudara CHANDRA HANDIE PRATAMA pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Jl. Kedurus Surabaya seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ternyata saudara CHANDRA HANDIE PRATAMA juga di TKP kemudian dilakukan interogasi ternyata juga menjual Pil Dobel L (LL) kepada saudara ROBI FIRMANSAH pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 WIB di J.Kedurus Surabaya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya saudara CHANDRA HANDIE PRATAMA, saudara RIVALDO AGUSTINO dan saudara ROBI FIRMANSAH serta barang bukti berupa Pil Dobel L (LL) dibawa ke Polsek Karangpilang Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.*

- *Bahwa Menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli Pil Doubel L (LL) tersebut dari sdr. KOKO untuk dijual kembali untuk mencari keuntungan dan sebagian dikonsumsi sendiri.*
- *Bahwa Saksi kenal dengan sdr. KOKO sejak 5 (lima) bulan yang lalu sebagai teman main.*
- *Bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjual Pil Doubel L (LL) sejak 1 (satu) bulan yang lalu.*
- *Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin edar dalam menguasai, menyimpan, membeli dan menerima serta menjual Pil Doubel L (LL).*
- *Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Polisi.*

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 2578/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ROBI FIRMANSAH** dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa dimintai keterangan sehubungan dengan perkara turut serta memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu jenis obat keras Pil Dobel L (LL).
- Bawa sediaan farmasi yang diedarkan tersebut adalah Obat keras Pil Dobel L (LL)
- Bawa yang telah mengedarkan Obat keras Pil Dobel L (LL) tanpa dilengkapi dengan surat ijin edar adalah Terdakwa CHANDRA, Laki - laki, alamat Kedurus Surabaya.
- Bawa mengetahui sendiri bahwa Terdakwa CHANDRA telah mengedarkan Obat keras Pil Dobel L (LL) dan saksi pernah membeli Obat keras Pil Dobel L (LL) dari saksi CHANDRA.Bawa membeli Obat keras Pil Dobel L (LL) terakhir dari Terdakwa CHANDRA pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2023, sekira pukul 19.30 WIB di J.Kedurus Surabaya.
- Bawa membeli Obat keras Pil Dobel L (LL) dari Terdakwa CHANDRA tersebut sudah 2 (dua) kali ini, yang terakhir hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023.Bawa membeli Obat keras P1l Dobel L (LL) dari Terdakwa CHANDRA dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) butirnya.
- Bawa yang pertama membeli Obat keras Pil Dobel L (LL) dari Terdakwa CHANDRA sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mendapat butir saja 20 (dua puluh) butir kemudian yang kedua membeli sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapat 40 (empat puluh) butir.Bawa setelah membeli Obat keras pil Dobel L (LL) dari Terdakwa CHANDRA kemudian saksi konsumsi sendiri untuk keperluan saksi.
- Bawa selain kepada saksi, Terdakwa CHANDRA juga mengedarkan atau menjual Obat keras Pil Dobel L (LL) kepada orang lain yaitu saksi VALDO.
- Bawa tahu pekerjaan Terdakwa CHANDRA adalah kuli bangunan di proyek Pakuwon Indah Surabaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa CHANDRA tidak memiliki keahlian khusus dan kewenangan serta tidak memiliki surat ijin untuk mengedarkan Obat keras Pil Dobel L (LL).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, Bawa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- *Bawa Pada saat diperiksa dan dimintai keterangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani, serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.*
- Bawa Saat ini Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan sebagai Terdakwa sehubungan dengan perkara pil double L
- Bawa Terdakwa melakukan tindak pidana turut serta memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu jenis obat keras Pil Dobel L (LL) tersebut pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2023, sekira jam 19.30 WIB di J.Kedurus Gg 3 RT 03 RW 02 Kel.Kedurus Kec.Karangpilang Kota Surabaya.
- Bawa Terdakwa melakukan tindak pidana turut serta memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu jenis obat keras Pil Dobel L (LL) tersebut seorang diri.
- Bawa Terdakwa ditangkap karena telah turut serta memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu jenis obat keras Pil Dobel L (LL.) pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2023, sekira pukul 23.45 WIB di area Pasar Kedurus Kec. Karangpilang Kota Surabaya.
- Bawa Pada saat ditangkap Terdakwa sedang minum-minuman keras bersama dengan teman-teman Terdakwa dan yang berhasil ditangkap adalah Terdakwa dan saudara VALDO dengan saudara ROBI serta yang telah melakukan penangkapan adalah petugas Kepolisian yang berpakaian preman.
- Bawa tindak lanjut yang dilakukan oleh petugas Kepolisian pada saat itu setelah berhasil melakukan tindak penangkapan terhadap Terdakwa adalah melakukan tindak penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan juga tempat tertutup lainnya.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 2578/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada barang bukti yang diketemukan oleh petugas Kepolisian sewaktu melakukan tindak penggeledahan terhadap diri Terdakwa, akan tetapi pada saat menggeledah saudara VALDO ditemukan 100 (seratus) butir Pil Dobel L (LL), dan barang bukti tersebut diketemukan petugas Kepolisian di saku celana saudara VALDO.
- Bahwa Tindak lanjut yang dilakukan oleh petugas Kepolisian adalah melakukan interogasi terhadap saudara VALDO dan saudara VALDO menerangkan kalau membeli 100 (seratus) butir Pil Dobel L (LL) dari Terdakwa.
- Bahwa Saudara VALDO membeli 100 (seratus) butir Pil Dobel L (LL) dari Terdakwa tersebut dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan Pil Dobel L (LL) tersebut sekarang disita oleh Penyidik Polsek Karangpilang Surabaya.
- Bahwa Selain saudara VALDO yang membeli Pil Dobel L (LI) adalah saudara ROBI.
- Bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjual Pil Dobel L (LL) sejak 1 (satu) bulan yang lalu.
- Bahwa Terdakwa menjual Pil Dobel L (LL) kepada saudara VALDO dan saudara ROBI sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir nya.
- Bahwa Terdakwa membeli Pil Dobel L (LL) dari saudara KOKO 1 (satu) bulan yang lalu di Sepanjang Sidoarjo. -
- Bahwa Terdakwa membeli Pil Dobel L (LL) dari saudara KOKO tersebut sebesar Rp.150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapat 100 (seratus) butir dan setiap membeli sebanyak 200 (dua ratus) butir.
- Bahwa Terdakwa membeli Pil Dobel I (LL) dari saudara KOKO tersebut dengan cara Terdakwa menelpon saudara KOKO kemudian ketemu dan terjadi transaksi dengan Terdakwa menyerahkan uang kemudian saudara KOKO menyerahkan barang, selanjutnya setelah menerima barang kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah.
- Bahwa Setelah Terdakwa membeli Pil Dobel L (LL) dari saudara KOKO kemudian Terdakwa jual lagi kepada saudara VALDO dan saudara ROBI.
- Bahwa Pil Dobel L (LL) yang Terdakwa beli dari saudara KOKO tersebut saat ini masih ada, tinggal 16 (enam belas) butir Pil Dobel L (LL).
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan atau menjual Pil Dobel L (LL.) untuk mencari keuntungan.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 2578/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;*
- *Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2015 perkara senjata api di vonis 1 (satu) Tahun dan perkara curanmor pada tahun 2020 divonis 1 (satu) Tahun;*

Menimbang, Bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa ;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastic klip yang berisi 116 (seratus enam belas) butir pil LL;
- 1 (satu) buah bungkus rokok HJS;
- 1 (satu) unit handphone Reaalme C21;

- Uang tunai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, Bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : **08312/NOF/2023** tanggal 23 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh **DYAN VICKY SANDHI, S.Si, dkk** dari Labfor Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa: barang bukti nomor : 28414/2023/NOF, berupa 20 (dua puluh) butir tablet warna putih berlogo LL dengan berat netto 3,193 gram, **positif** mengandung *Triheksifenedil HCL*, mempunyai efek sebagai anti Parkison, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika tetapi termasuk **Daftar Obat Keras** ;

Menimbang, Bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan di hubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar jam 23.45 WIB di area Pasar Kedurus Kec. Karangpilang, Kota Surabaya.*
- *Bahwa Pada saat ditangkap Terdakwa sedang bersama Sdr. RIVALDO AGUSTINO dan Sdr. ROBI FIRMANSAH sedang minum-minuman keras.*
- *Bahwa Barang bukti yang berhasil saksi temukan waktu menangkap Terdakwa adalah 100 (seratus) butir Pil Doubel L (LL) didalam bungkus rokok HJS disaku celana Sdr. RIVALDO AGUSTINO.*
- *Bahwa Terdakwa membeli Pil Doubel L (LL) dari Sdr. KOKO satu bulan yang lalu di Sepanjang Sidoarjo dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapat 100 (seratus butir) dan Terdakwa setiap membeli sebanyak 200 (dua ratus) butir.*
- *Bahwa awalnya Pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2023, sekira pukul 23.00 WIB, Polsek Karangpilang melaksanakan patroli gabungan 3 pilar, selanjutnya pada saat melewati area Pasar Kedurus Surabaya sekira pukul 23.45 WIB mendapati beberapa orang Laki-laki yang bergerombol yang sedang minum-minuman keras kemudian dilakukan pengeledahan masing-masing, pada saat dilakukan pengeledahan badan atau pakaian seorang Laki-laki yang mengaku bernama RIVALDO AGUSTINO kedapatan di dalam saku celana membawa 100 (seratus) butir Pil Dobel L (LL) yang disimpan didalam bungkus Rokok HJS, selanjutnya dilakukan interogasi dan mengaku telah membeli Pil Dobel L (LL) tersebut dari saudara CHANDRA HANDIE PRATAMA pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Jl. Kedurus Surabaya seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ternyata saudara CHANDRA HANDIE PRATAMA juga di TKP kemudian dilakukan interogasi ternyata juga menjual Pil Dobel L (LL) kepada saudara ROBI FIRMANSAH pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 WIB di J.Kedurus Surabaya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya saudara CHANDRA HANDIE PRATAMA, saudara RIVALDO AGUSTINO dan saudara ROBI FIRMANSAH serta barang bukti berupa Pil Dobel L (LL) dibawa ke Polsek Karangpilang Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.*
- *Bahwa Menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli Pil Doubel L (LL) tersebut dari sdr. KOKO untuk dijual kembali untuk mencari keuntungan dan sebagian dikonsumsi sendiri.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Bahwa Saksi kenal dengan sdr. KOKO sejak 5 (lima) bulan yang lalu sebagai teman main.*
- *Bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjual Pil Doubel L (LL) sejak 1 (satu) bulan yang lalu.*
- *Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin edar dalam menguasai, menyimpan, membeli dan menerima serta menjual Pil Doubel L (LL).*
- *Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 08312/NOF/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, dkk dari Labfor Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa: barang bukti nomor : 28414/2023/NOF, berupa 20 (dua puluh) butir tablet warna putih berlogo LL dengan berat netto 3,193 gram, positif mengandung Triheksifenedil HCL, mempunyai efek sebagai anti Parkison, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras*

Menimbang, Bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Bukti Surat tersebut diatas, yang karena persesuaianya diketahui Bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Menimbang, Bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 435 UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau

alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur“Setiap Orang”

Menimbang, Bawa dalam perkara ini yang di maksud Setiap Orang mengacu kepada terdakwa CHANDRA HANDIE PRATAMA BIN KRISNA, di mana terdakwa yang di hadapkan ke muka persidangan itu, ternyata telah sesuai identitasnya dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, Bawa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa CHANDRA HANDIE PRATAMA BIN KRISNA , yang di persidangan dari keterangan saksi-saksi tersumpah dan bersesuaian dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan sebagaimana juga telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan Bawa benar terdakwa adalah yang dimaksudkan dalam unsur ini ;

Menimbang, Bawa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) dipersidangan, dengan kata lain terdakwa CHANDRA HANDIE PRATAMA BIN KRISNA yang diajukan kepersidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, Bawa dipersidangan juga terungkap fakta Bawa terdakwa adalah sehat dan cakap menurut hukum, hal demikian dibuktikan Bawa terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan dipersidangan secara lancar, demikian pula terhadap diri terdakwa tiada melekat alasan-alasan pemaaf maupun alasan pemberar yang dapat menghapuskan sifat perbuatan pidana;

Menimbang, Bawa namun demikian untuk menentukan apakah CHANDRA HANDIE PRATAMA BIN KRISNA dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut. Hal ini tentunya yang menyangkut apakah ada unsur-unsur essensi dari dakwaan ini yang telah dilanggar oleh terdakwa;

Menimbang, Bawa oleh karenanya Unsur ke-1 (satu) ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu"

Menimbang, Bawa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut,;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting*, yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken vaneen gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya, dan bila dihubungkan dalam unsur delik ini, harus ada kesengajaan dalam diri terdakwa untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa di persidangan, pada pokoknya diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 19:30 WIB, terdakwa CHANDRA HANDIE PRATAMA Bin KRISNA ditangkap aparat kepolisian dari Polsek Karangpilang di Jl. Kedurus Gg. 3 Rt. 03 Rw. 02 Kel. Kedurus Kec. Karangpilang Kota. Surabaya karena *mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar* yaitu, berawal dari terdakwa menjual obat keras jenis pil LL, sehingga pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi RIVALDO AGUSTINUS mendatangi terdakwa untuk membeli obat keras jenis pil LL sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan terdakwa juga menjual obat keras jenis pil LL kepada saksi ROBI FIRMANSYAH sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Berdasarkan keterangan terdakwa mendapatkan obat keras jenis pil LL tersebut dari seseorang yang bernama KOKO (masih dalam pencarian / DPO) di Sepanjang Sidoarjo sebanyak 200 (dua ratus) butir obat keras jenis pil LL dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk kemudian dijual Kembali oleh terdakwa dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir. Ketika digeledah, polisi menemukan 100 (seratus) butir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pil LL yang disimpan didalam bungkus rokok HJS dan ditemukan dalam saku celana saksi RIVALDO AGUSTINO yang sebelumnya pil LL tersebut didapatkan oleh saksi RIVALDO AGUSTINO dengan cara membeli kepada terdakwa; uang tunai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); 1 (satu) unit handphone Realme C21 yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 16 (enam belas) butir pil LL yang belum terjual. Ketika diperiksa di laboratorium, hasilnya **positif** mengandung **Triheksifenidil HCL**, mempunyai efek sebagai anti Parkison, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**. dari fakta tersebut pengadilan berpendapat bahwa terdakwa memang menghendaki untuk mengedarkan obat tersebut, hal mana dapat terlihat dari tindakan terdakwa yang awalnya terdakwa mendapatkan tablet warna putih berlogo LL tersebut dari KOKO (masih dalam pencarian / DPO) di Sepanjang Sidoarjo sebanyak 200 (dua ratus) butir obat keras jenis pil LL dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk kemudian dijual kembali oleh terdakwa dengan disepakati harga tertentu, kehendak perbuatan tersebut ditujukan untuk mendapatkan keuntungan, oleh kerenanya pengadilan berpendapat bahwa terdapat kesengajaan dalam diri terdakwa untuk mengedarkan sedian farmasi berupa pil berlogo ££;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap pula terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastic klip yang berisi 116 (seratus enam belas) butir pil LL

ternyata bukan merupakan kemasan aslinya tetapi dikemas ulang dengan tidak dilengkapi label/penandaan yang lengkap, hal ini melanggar UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 106 ayat (2), PP 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Pasal 27 dan Pasal 28 ayat (1), (2), sehingga barang tersebut di atas dapat digolongkan sebagai sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan tunggal penuntut umum, oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktinya Dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Terdakwa dalam Pembelaannya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membeda-bedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 2578/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa **CHANDRA HANDIE PRATAMA Bin KRISNA** mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 435 UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka kepada terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 2578/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic klip yang berisi 116 (seratus enam belas) butir pil LL;
- 1 (satu) buah bungkus rokok HJS;
- 1 (satu) unit handphone Reaalm C21;

Pengadilan menetapkan Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Pengadilan menetapkan Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah untuk Pemberantasan Narkotika dan Obat terlarang;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 435 UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan; serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **CHANDRA HANDIE PRATAMA BIN KRISNA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu*” melanggar Pasal 435 UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **10 (sepuluh) bulan**;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 2578/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastic klip yang berisi 116 (seratus enam belas) butir pil LL;

- 1 (satu) buah bungkus rokok HJS;

- 1 (satu) unit handphone Reaalme C21;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari RABU tanggal 31 JANUARI 2024 oleh kami, Alex Adam Faisal, S.H, sebagai Hakim Ketua, Suswanti, S.H., M.Hum., Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dhany Eko Prasetyo, SE., SH., MM., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Nurhayati, S.H., M.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Suswanti, S.H., M.Hum.

Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Alex Adam Faisal, S.H

Panitera Pengganti,

Dhany Eko Prasetyo, SE., SH., MM., M.Hum.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 2578/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 2578/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20